



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 26 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) HEGARMANAH
DESA HEGARMANAH KECAMATAN BANJARAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) Hegarmanah nomor 012/TK-HGR/IX/2014 tanggal 16 September 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 05 Februari 2015, Taman Kanak-kanak (TK) Hegarmanah Desa Hegarmanah Kecamatan Banjaran dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) Hegarmanah Desa Hegarmanah Kecamatan Banjaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak (TK) Hegarmanah Desa Hegarmanah Kecamatan Banjaran dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/2474-Disdik tanggal 30 Juni 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 17 Februari 2015



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjaran



NOTARIS

Anne Lidyana Bayu Jaya, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I. No. C-1476. HK. 03.01 - Th. 1999 Tanggal 28 Juni 1999

Di: _____

Tertanda / Salinan _____

Arti:

PENLARUTAN YAYASAN

"AL - ISTIQOMAH"

Tgl. 04 Februari 2002 No. = 01 =

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN AL - ISTIQOMAH**

Nomor : 1

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 Februari 2023 (04-02-2002)
 Hadirin hadir di sini ANNE LIDYANA BAYU JAYA, Banjara Hukum
 Notaris di Majalengka, dengan dihadiri para saksi yang saje. Notaris yang akan
 akan disebutkan pada akta ini akan ditandatangani
 1. Tuan Kiai MUHAMMAD ZAHIR, lahir di Tegal, tanggal 12 Mei 1956,
 GORONTALO,

 Blok Desa Rukun Warga 01, Rukun Tetangga 02
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 31.12.02.2023.00133,
 Warga Negara Indonesia
 2. Tuan Kiai MUHAMMAD ZAHIR, lahir di Tegal, tanggal 12 Mei 1956,
 lahir di Majalengka pada tanggal 12 Mei 1956, penduduk
 enam puluh enam tahun,

 Blok Desa Rukun Warga 01, Rukun Tetangga 02
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 31.12.02.2023.00133,
 Warga Negara Indonesia
 3. Tuan JAJA SUDRAJAT, Banjara Agama, lahir di Tegal, tanggal 12 Mei 1956,
 tertulis J. SUDRAJAT, S. Ag. lahir di Majalengka pada tanggal 12 Mei 1956,
 Mei seribu sembilan ratus enam puluh (21-05-1980) Pegawai Negeri Sipil
 bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Banjaran,
 Desa Hejarmahan, Blok Desa Rukun Warga 01, Rukun Tetangga 02
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 31.12.02.2023.00133,
 Warga Negara Indonesia
 4. Tuan DEAN SOHANO, lahir di Majalengka pada tanggal 12 Mei 1956,
 seribu sembilan ratus enam puluh enam (25-05-1983) Petani
 bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Banjaran,
 Desa Hejarmahan, Blok Desa Rukun Warga 01, Rukun Tetangga 02
 pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 31.12.02.2023.00133,
 Warga Negara Indonesia



ada hari ini, Rabu
 tanggal 13 Februari 2023
 akta ini telah ditandatangani
 dalam buku
 register, untuk saksi
 di yang ada di
 peritaraan
 pengadilan Negeri
 Majalengka, dibawah
 nomor : 08/P/2002/YS



